

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara hukum perkawinan diartikan perbuatan antara seorang suami dengan istri, dalam rangka beribadah kepada Allah SWT yang realisasinya sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari empat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari adanya ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak, adanya orang tua- Kakek nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas dan tinggal dalam sebuah rumah.²

Rumah adalah tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Tempat pengayom bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Maka rumah tangga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia.

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

² Elli Nurh Ayati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hlm. 229-230.

yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga.

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih padakondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Hal ini semakin memperkuat bahwa rumah tangga menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya.⁴ Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa:“ Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama/ seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum”.⁵

³ Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004), hal. 8

⁴ . Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006). hal 1

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33

Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami isteri dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin maka UU Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami isteri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.⁶

Namun kenyataan berbicara lain karena semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan, penyiksaan, eksploitasi dan pemerkosaan hak pada anggota keluarga yang ada baik terhadap istri, anak-anak atau anggota keluarga lainnya yang ada dalam sebuah keluarga. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ *extended family* (orang tua/ suami/ isteri). Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa.

Bahkan *incest* (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi. Korbannya tidak hanya isteri, tapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa pun tanpa mengenal kelas sosial.

Sangat disayangkan, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, ternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Indonesia

⁶ Rika Saraswati. *Op cit.* hal 2.

sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya UU PKDRT terwujudlah *law in book* dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai *skeleton in closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik.⁷ UU PKDRT merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berlakunya Undang-undang tersebut diharapkan oleh pembentuk UU dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya bagi anak dan perempuan yang memang rentan menjadi korban kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga yang perlu diselesaikan, mengingat korban KDRT bukan hanya berbentuk harta benda, cacat fisik atau badan, mental atau psikis saja melainkan bisa menjadi pelanggaran kemanusiaan ; adanya pemerkosaan hak dan juga tidak menutup kemungkinan hilangnya nyawa seseorang. Sementara dalam konteks keluarga perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki laki tanpa adanya diskriminasi satu sama lain.⁸ Hal ini juga menjadi penegas bagaimana menurut Al-Syatibi bahwa tujuan dari maqosidu syariah juga harus ditegakan dimana perlindungan jiwa menjadi prioritas yang harus diperjuangkan seperti perlindungan lainnya seperti : perlindungan akal, harta , nasab atau keturunan dan agama.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap isteri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah isteri.

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit sampai membunuh, namun

⁷ Sri Wahyuningsih, dkk. *Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences). (Malang : Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya,. Agustus 2006). hal 154.

⁸ Tamba, Sulaiman. *Hak asasi perempuan dalam hukum keluarga Islam dan relevansinya dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan*. Diss. p, 2010.

juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicarakeras. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologis/kejiwaan.

B. Perumusan Masalah

Kejahatan kekerasan pada hakekatnya adalah suatu perwujudan perilaku manusia.⁹ Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰ Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihapus, agar kehidupan antara suami istri terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar isteri yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak. Oleh karena itu akan dibahas dalam penelitian tesis ini mengenai perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep perlindungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri dalam peraturan perundang-undangan
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ?
3. Bagaimana relevansi perlindungan hukum terhadap isteri dari tindakan kekerasan suami menurut hukum perkawinan islam ?
4. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap isteri dari tindakan kekerasan suami menurut undang-undang PKDRT dan hukum perkawinan

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), 2007, hal 62.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1.

Islam ?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini bermaksud memperoleh data serta jawaban permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami. Maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami.
2. Untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.
3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakankekerasan suami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Secara teoritis, dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek ilmu hukum dalam hal ini hukum keluarga dan hukum pidana khususnya
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan khususnya terhadap pemerintah maupun lembaga atau instansi terkait untuk memberiperindungan hukum terhadap perempuan atau istri, korban kekerasan fisik dalamrumah tangga yang dilakukan oleh suami.

E. Kerangka Pemikiran

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.¹¹

Isu mengenai kejahatan dengan kekerasan, lanjut Romli perlu dijernihkan, apakah kekerasan itu sendiri adalah kejahatan dan berikutnya adalah apakah yang

¹¹ Romli Atmasasmita,. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, (Jakarta : Rafika Aditama, 2007), hal.63

dimaksud dengan kejahatan kekerasan? Banyak ahli berpendapat bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok masyarakat tertentu, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideology. Menurut Sanford ¹²:

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”(semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian).

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep Sanford, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan masih menurut Sanford, terbagi atas tiga, yakni :

1. Emotional and instrumental violence;
2. Random or individual violence, dan
3. Collective violence

Emotional dan instrumental violence, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan (*random or individual violence*) sedangkan *collective violence* terkait dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif/bersama-sama. contoh kejahatan kolektif, menurut Romli ¹³ seperti perkelahian antar geng yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau bahkan kematian.

Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada oranglain. Oleh karena itu secara umum ada

¹² *Ibid*, hal. 66

¹³ *Ibid*, hal. 67

empat jenis kekerasan : ¹⁴

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Perspektif definisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana sebuah kekerasan itu disebut terbuka, tertutup, agresif dan ofensif. Kiranya ini akan dapat dihubungkan dengan kekerasan macam apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Kalau kekerasan itu sebagai bagian/unsur dari kejahatan, maka menurut Saparinah : ¹⁵“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”

Sekalipun disadari bahwa kehidupan berumah tangga masuk dalam wilayah privat (perkawinan). Namun dalam perkembangan zaman teristimewa terkait dengan penegakan hak asasi manusia, kehidupan berumah tangga sudah menjadi *public concern* (perhatian publik). Sehingga mau persoalan dalam rumah tangga khususnya yang terkait dengan kekerasan, perlu dikriminalisasikan. Hal mana terlihat dalam konsiderans huruf b dan c UU PKDRT, (b) “ bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus” dan (c) bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan

¹⁴ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11

¹⁵ Saparinah Sadli, *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta : Bulan Bintang, , 1976), hal. 56

terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dengan demikian, mengkaji KDRT agar dapat ditemukannya solusi pemecahan dan atau penanggulangannya itu, perlu pendekatan dari aspek kriminologi, sebagaimana disebutkan di atas. Sebab kriminologi dapat menjadi jembatan bagi upaya penanggulangan KDRT sekaligus memberikan amunisi preventifnya. Kriminologi Klasik dengan amunisi penalisasinya, Kriminologi Positivistik dengan amunisi etiologi criminal (cari sebab-sebab terjadinya kejahatan) dan kriminologi kritis dengan sosiologi criminal akan sangat mungkin memberi kontribusi bagi upaya minimalisasi kasus-kasus KDRT.

Menurut E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey¹⁶, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Artinya bahwa kriminologi meneropong kejahatan apapun jenisnya termasuk KDRT merupakan gejala sosial, sehingga pendekatan dan penanggulangannya membutuhkan kajian sosiologis.

Terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori *nature and culture*. Dalam proses transformasi dari *nature* ke *culture* sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai *culture* mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (*nature*). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga.

Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami

¹⁶ . H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam Dr. Soerjono Soekanto, SH.,MH., Hengkie Liklikuwata,SH., Drs. Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar* ,(Jakarta : Gahlia Indonesia, 1981), hal. 6

dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik.

Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran (*permissiveness*) berlangsungnya kekerasan di dalam rumahtangga.

Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Chamblis dan Seidman menjelaskan bahwa peran dari kekuatan sosial selain berpengaruh pada rakyat sebagian sasaran yang diatur untuk hukum tetapi juga berpengaruh pada lembaga-lembaga hukum. Seidman menjelaskan sebagai berikut.¹⁷

- a) Semua peraturan hukum memberi pengertian tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu harus bertindak. Dalam kaitannya dengan UU PKDRT, maka pemegang peranan harus melaksanakan peranannya dalam rangka melindungi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- b) Bagaimana pemegang peranan tersebut akan melakukan tindakan sebagai suatu respon atas peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya. Aktivitas dari lembaga pelaksana dan keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya.
- c) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana tersebut akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya dan keseluruhan kompleks peraturan sosial, politik serta lainnya mengenai diri mereka sendiri juga termasuk umpan balik (*feedback*) yang datang dari pemegang peranan.
- d) Bagaimana pembuat peraturan akan bertindak, hal ini merupakan fungsi peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi- sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang menyangkut mereka juga termasuk umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai peran, baik untuk norma-norma hukum maupun oleh

¹⁷ Satjipto Raharjo., *Ilmu Hukum* , (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hal 20

kekuatan-kekuatan di luar hukum dalam hal ini UU kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam menentukan mengenai bagaimana seorang pemegang peranan akan bertindak digunakan faktor kritis, yaitu norma-norma dibidang tersebut diharapkan akan ditaati oleh pemegang peranan,kekuatan-kekauatan sosial dan personal yang bekerja pada pemegang peranan dan kegiatan lembaga penerapan sanksi.

F. Kerangka Konseptual

Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana dikonsepsikan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁸ selanjutnya disebut UU PKDRT, adalah sebagai berikut : ”Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Rumusan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bila dikoneksikan dengan konsepsi kekerasan, maka dapat ditemukan benang merah antara kejahatan dan kekerasan. Sehingga mengapa KDRT perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam bentuk Undang-undang. Hubungan antara kejahatan dan kekerasan bahwa kekerasan sangat biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Karenanya kekerasan sebagai bagian dari kejahatan, perlu dinormakan secara positif agar memiliki kepastian hukum yang jelas. Karena salah satu fungsi UU adalah memagari masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain.¹⁹

Kekerasan sebagaimana tersebut di atas harus dilarang dan dihapus. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga.²⁰

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004, *Loc.cit*, Pasal 1

¹⁹ www.pemantauperadilan.com, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 10 Maret 2012

²⁰ Republik Indonesia, *Loc. cit* Pasal 5.

Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²¹ Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga disebut korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dikenal dengan nama UU PKDRT ini melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga seperti;

- a. suami,
- b. istri,
- c. anak
- d. serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata. Secara psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Secara seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual. Secara ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk

²¹ Republik Indonesia, *Loc. cit* Pasal 4

dieksploitasi.

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan/tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana pelaku berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Tidak jarang korbanjuga mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (berganda/berlapis) termasuk mengalami bentuk kekerasan lain seperti masalah kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, permasalahan hukum, dsb.

Ada beberapa faktor yang menyulitkan perempuan korban Dalam Rumah Tangga untuk menyelesaikan masalahnya :

- a. Masyarakat umum masih memandang masalah KDRT sebagai masalah pribadi keluarga, tidak boleh dicampuri, dianggap wajar karena suami ditempatkan sebagai kepala keluarga dan pendidik isteri.
- b. Masyarakat masih memandang keutuhan institusi keluarga ada di tangan isteri, sehingga isteri justru akan dipersalahkan dan dicela apabila institusi keluarga hancur.
- c. Ada stigma di masyarakat terhadap perempuan berstatus janda
- d. Ada kecenderungan isteri tergantung secara ekonomi maupun emosional terhadap suaminya, sehingga sulit bagi mereka membuatkeputusan untuk berpisah atau melaporkan perbuatan aniaya suaminya.

Dengan adanya situasi-situasi di atas, maka karakteristik korban KDRT jauh lebih kompleks lagi. Hal yang paling sering muncul dan dominan adalah kebimbangan dalam membuat keputusan atas dirinya sendiri dalam menghadapi situasi kekerasan dari suaminya. Bahkan seringkali si isteri yang merasa bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas semua perilaku kasar suaminya.

Perempuan korban KDRT biasanya memiliki stress emosional yang berkepanjangan dan terus menerus (konstan) karena dirinya telah terjebak dalam siklus kekerasan tanpa

dapat memotong siklus tersebut.

Kesulitan isteri/perempuan korban KDRT ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Masih punya harapan kelak suami/pasangan akan berubah
- b. Masih mencintai suami/pasangan
- c. Bila harus pisah dengan suami, takut berpredikat janda
- d. Ketergantungan ekonomi (dan atau) emosional
- e. Kasihan dengan anak-anak bila orang tuanya berpisah
- f. Takut dengan penilaian masyarakat karena perkawinannya hancur.

